

## Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia

Fikri Wahyudin<sup>1</sup>, Riva Aryani Purwana<sup>2</sup>, Syifa Masrihah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nusa, Program Studi Hukum, Sukabumi - [fikri.wahyudin\\_hk20@nusaputra.ac.id](mailto:fikri.wahyudin_hk20@nusaputra.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Nusa, Program Studi Hukum, Sukabumi - [Auliya.riva\\_hk20@nusaputra.ac.id](mailto:Auliya.riva_hk20@nusaputra.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Nusa, Program Studi Hukum, Sukabumi - [syifa.masrihah\\_hk20@nusaputra.ac.id](mailto:syifa.masrihah_hk20@nusaputra.ac.id)

### Abstrak

Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Untuk menjalankan suatu negara pasti ada sebuah system yang harus mengatur negara tersebut, di negara Indonesia system yang di anut adalah system pemerintahan presidensial. Namun, terkadang system pemerintahan ini memiliki sebuah kekurangan salah satunya masa jabatan presiden yang di batasi sehingga tidak memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian.

### A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan mempunyai tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan harus mempunyai pondasi yang kuat. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya sehingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang berkelanjutan dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit

negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Menurut Carl J. Friedrich sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhinya keseluruhannya itu. Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan

yudikatif.<sup>1</sup>

Indonesia saat ini menganut system pemerintahan presidensial, dimana semua kebijakan dan semua komando tertinggi berada di tangan presiden. Namun, pada system pemerintahan presidensial ini pembuatan keputusan atau kebijakan public umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislative sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Ini menjadi sebuah problematika tersendiri karena akan memperlambat proses kinerja pemerintah.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan adalah kuantitatif yang dimana kami meneliti sebuah fenomena yang saat ini terjadi di Indonesia.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Sistem Pemerintahan Parlementer Presidensial

Pada negara yang melakukan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dengan bentuk negara Republik, maka sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan semi. Dalam hal negara tersebut tidak melakukan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), walaupun berbentuk Republik, maka sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan parlementer. Jadi, inti sistem pemerintahan presidensial adalah pada pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem

parlementer atau sistem presidensial ataupun bentuk variasi yang disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semua (quasi), misalnya quasi parlementer atau quasi presidensiil.

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.<sup>2</sup> Suatu sistem pemerintahan disebut sistem pemerintahan parlementer.<sup>3</sup> apabila eksekutif (pemegang kekuasaan eksekutif) secara langsung bertanggung jawab kepada badan legislatif (pemegang kekuasaan legislatif). Atau dengan kata-kata Strong: *is it immediately responsible to parliament*, artinya kelangsungan kekuasaan eksekutif tergantung pada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan legislatif. Setiap saat eksekutif kehilangan dukungan mayoritas dari para anggota badan legislatif (misalnya, karena adanya mosi tidak percaya), eksekutif akan jatuh dengan cara mengembalikan mandat kepada kepala negara (raja/ratu/kaisar atau presiden). Dari sejarah ketatanegaraan, sistem parlemen ini merupakan kelanjutan dari bentuk negara Monarchi Kontitusional, dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Pada sistem parlementer, presiden, raja dan ratu kedudukannya sebagai kepala negara. Sistem presidensiil adalah sistem pemerintahan di mana eksekutif tidak

<sup>1</sup> Oktaviani.J, 'Teori Trias Politica (Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan) Pemisahan', Sereal Untuk, 2018.

<sup>2</sup> Agnes Fitryantica, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law', Gema Keadilan, 2019

<sup>3</sup> Rod Hague and others, 'Executives', in Comparative Government and Politics, 2016

bertanggung jawab pada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sistem presidensiil (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait; Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan; dan tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislative.<sup>4</sup>

Pada sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Dalam sistem pemerintahan presidensiil seorang Presiden bertanggung

jawab kepada pemilihnya (kiescollege). Sehingga seorang presiden diberhentikan atas tuduhan House of Representatives setelah diputuskan oleh senat. Misal sistem pemerintahan Presidensiil di Amerika Serikat<sup>5</sup>

Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai *Mother of Parliaments* (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensiil tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power)<sup>18</sup> menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai "Trias Politica" oleh Montesquieu. <sup>6</sup>Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi.

Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain

<sup>4</sup> Djayadi Hanan, 'Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu Dan Sistem Kepartaian', Jurnal Universitas Paramadina, 2016

<sup>5</sup> Michael D. Harter, 'In the House of Representatives', The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1893

<sup>6</sup> Jeremy Waldron, 'Separation of Powers in Thought and Practice?', Revista de Direito Administrativo, 2020

bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

## **2. Implikasi Hukum Sistem Pemerintahan Indonesia Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat; yang termasuk atau tersimpul; yang tidak dinyatakan; atau yang mempunyai hubungan keterlibatan<sup>7</sup>. Sedangkan kata dampak menurut kamus bahasa Indonesia berarti: pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Kata akibat sendiri mempunyai arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan atau keadan yang mendahuluinya. Kata konsekuensi berarti akibat dari suatu perbuatan atau persesuaian dengan yang dahulu.<sup>8</sup>

Secara teori, berdasarkan UUD NRI 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Pada prakteknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem pemerintahan parlementer. Apalagi

bila diruntut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Indonesia pernah menganut sistem kabinet parlementer pada tahun 1945-1949. Kemudian pada rentang waktu tahun 1949-1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu. Pada tahun 1950-1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Sedangkan pada tahun 1959-1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan secara demokrasi Terpimpin. Pada UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, mencantumkan Indonesia sebagai negara yang menganut Sistem Presidensial. Tetapi setelah tiga bulan berjalan, telah timbul suatu penyimpangan terhadap UUD 1945, yakni dibentuknya sebuah kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai perdana menteri Kabinet I. Pada waktu inilah Belanda menciptakan juga sistem pemerintahan parlemen di Indonesia. Adapun berberapa pemicu dibentuknya kabinet parlementer: pertama, Untuk menunjukkan kepada dunia barat (sekutu), bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi, dengan harapan sekutu akan mengakui kedaulatan Indonesia. Hal ini disebabkan karena negara-negara sekutu juga menggunakan sistem demokrasi liberal. Kedua Menyelamatkan Bangsa Indonesia dari kekuasaan yang diktator dan otoriter, karena saat itu kedudukan Presiden Soekarno sangat menonjol dan ditakutkan mengarah kepada kediktatoran. Sistem parlementer yang dilaksanakan di Indonesia ini berlangsung selama satu dasawarsa, dan diwarnai dengan saling jatuh-menjatuhkan kabinet. Akhirnya, sistem presidensial ini baru terlihat menonjol saat dilaksanakan

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2009:228), 'Kamus', ANALISIS STRUKTUR ESAI MAHASISWA PADA MATA KULIAH BAHASA INDONESIA DI IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN, 2017.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Kata Dasar Degenerasi'

pada Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto.<sup>9</sup>

Pembangunan sistem pemerintahan di Indonesia juga tidak lepas dari hasil mengadakan perbandingan sistem pemerintahan antarnegara. Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan presiden langsung dan mekanisme *checks and balance*. 31 Konvensi Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2004 juga mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan semata dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya, Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu. Sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau model yang dapat diadopsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara lain. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing telah mampu membuktikan diri sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer secara ideal. Sistem pemerintahan dari kedua negara tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia yang tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan

### 3. Sistem pemerintahan yang cocok untuk Indonesia

Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak

yang berbeda. Praktek demokrasi berdasar UUD mengalami perkembangan demokrasi dalam tiga masa : 1) Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi parlementer;

2) Masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat;

3) Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensiil, masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang di sebut era reformasi, yang diawali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensial<sup>10</sup>

Soehino meninjau dari segi perkembangan sistem demokrasi yang dianut dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya, maka dikemukakan masa-masa dianutnya sistem demokrasi di Indonesia sebagai berikut;

- a) 18 Agustus 1945 - 14 november 1945 menganut sistem demokrasi konstitusional;
- b) 14 November 1945 - 5 juli 1959 menganut sistem demokrasi liberal
- c) 5 Juli 1959 - 21 Maret 1968 menganut sistem demokrasi terpimpin;
- d) 21 Maret 1968 - sekarang (berjalan hingga berakhirnya pemerintahan orde baru 1998 menganut sistem demokrasi pancasila).

Demikian halnya yang lain yang dinyatakan oleh Sri Soemantri<sup>11</sup> bahwa seluruh konstitusi yang pernah berlaku di

<sup>9</sup> Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4 Nomor 1 Februari 2021 Imam Sukadi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No.50, Dinoyo | imam\_sukadi@gmail.com

<sup>10</sup> Ismail sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, cet vi, 1987, hal 9-10

<sup>11</sup> Sri Soemantri, Sistem-Sistem Pemerintah Negara-negara ASEAN, Tarsito Bandung, 1976, hal 37

Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950) menganut demokrasi pancasila, karena ketiga konstitusi tersebut menjadikan pancasila sebagai dasar negara, sehingga secara materiil berarti demokrasi yang dianut juga adalah demokrasi pancasila, lebih lanjut Sri Soemantri mengatakan:

*“Kita telah mengetahui, bahwa demokrasi pancasila mempunyai 2 macam pengertian, yaitu baik yang formal maupun material, sebagai realisasi pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam arti formal. UUD 1945 menganut apa yang dikatakan indirect demokrasi dengan, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR, dan demokrasi dalam pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa”.* Rupanya secara umum telah diyakini bahwa sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD NRI 1945 itu adalah sistem presidensial. Apabila diteliti kembali struktur dan sejarah penyusunan UUD NRI 1945 maka tampaklah bahwa sebenarnya sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 itu adalah sistem campuran. Sistem campuran ini bukan campuran antara sistem presidensial model Amerika Serikat dan sistem parlementer model Inggris. Sistem campuran yang dianut oleh UUD NRI 1945 adalah sistem pemerintahan campuran model Indische Staatsregeling<sup>12</sup> (‘Konstitusi’ kolonial Hindia Belanda) dengan sistem pemerintahan sosialis model Uni Sovyet.<sup>13</sup> Demokrasi secara genus berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dengan demikian mendasar hal ikwal

kenegaraannya pada kekuasaan rakyat sehingga rakyatlah yang berdaulat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan mekanisme demokrasi ini dalam sejarah ketatanegaraan harus didasarkan kepada dasar Negara sehingga timbul sebutan Demokrasi Pancasila. Dalam hal ini Padmo Wahyono menyatakan, bahwa Demokrasi Pancasila ialah kegiatan bernegara di Indonesia, dan pemilu dengan segala bentuk ragamnya salah satu manifestasi dari Demokrasi Pancasila.

#### D. PENUTUPAN

Sistem presidensial yang dianut UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan eksekutif kepada Presiden bukan kepada parlemen Presiden Dalam UUD NRI 1945 tidak dapat di jatuhkan secara politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ia juga tidak dapat di membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat namun, Presiden dapat di mintai pertanggung jawaban oleh Majelis Perwakilan Rakyat apabila secara jelas telah melanggar UUD 1945. Dalam pemerintahan Indonesia, menteri-menteri adalah pembantu presiden dan di angkat oleh presiden. Oleh karena itu, menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan bertanggung jawab atas segala pelaksanaan pemerintahan hanya presiden. Dari kriteria-kriteria tersebut maka dapat kita ketahui secara jelas bahwa sistem pemerintahan yang di anut UUD 1945 adalah sitem pemerintahan Presidensial dan sistem yang cocok untuk indonesia saat ini adalah sistem pemerintahan presidensial.

<sup>12</sup> H. Westra and H. Westra, ‘Justitie’, in De Nederlandsch-Indische Staatsregeling, 1934

<sup>13</sup> Yani, ‘SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSITUSI

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945’ Constitution)’

**DAFTAR PUSAKA**

- Asrinaldi A, 'Koalisi Model Parlementer Dan Dampaknya Pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Politik*, 2013 .
- Aziz, Mokhammad Abdul, 'Politik Indonesia', *Politik Indonesia*, 2016 .
- Buck, Philip W., Carl J. Friedrich, and Zbigniew K. Brzezinski, 'Totalitarian Dictatorship and Autocracy.', *American Slavic and East European Review*, 1957 .
- Chandranegara, Ibnu Sina, 'Architecture of Indonesia's Checks and Balances', *Constitutional Review*, 2017
- Fitryantica, Agnes, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law', *Gema Keadilan*, 2019
- Oktaviani.J, 'Teori Trias Politica (Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan) Pemisahan', *Sereal Untuk*, 2018
- Najwan, Johni, 'Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1', *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, 2013
- Noviati, C., 'Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan', *Jurnal Konstitusi*, 10.2 (2013), 333–54